



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bumi Asih, 30 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Mulya, 02 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 22 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANAH LAUT, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/21/IX/2012 tanggal 20 September 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- ❖ Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

- ❖ Tergugat sering mabuk-mabukkan, sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, bahkan ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan ketika itu Tergugat pulang ke rumah bersama dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah dan melempar-lemparkan barang ke arah Penggugat, oleh sebab itu kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan semenjak berpisah Tergugat sudah pernah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat menolak;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/21/IX/2012 , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 20 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P);

Saksi:

SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 4 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- ❖ Bahwa penyebab permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya serta tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- ❖ Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selaku isteri dan nafkah wajibnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saat ini kondisi Tergugat dalam keadaan sehat, waras dan mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki dalam memberi nafkah untuk keluarga dan kebutuhan rumah tangga;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 4 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- ❖ Bahwa penyebab permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya serta tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangganya;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



- ❖ Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selaku isteri dan nafkah wajibnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saat ini kondisi Tergugat dalam keadaan sehat, waras dan mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki dalam memberi nafkah untuk keluarga dan kebutuhan rumah tangga;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.PIh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Absolute:

Menimbang, bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Relatif:

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian dapat diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelayari sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Hukum Tentang Verstek:

Menimbang, bahwa pada faktanya di dalam persidangan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut berita acara panggilan sidang (*relaas*) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, dan berita acara panggilan sidang (*relaas*) menyatakan *"tidak bertemu dengan Tergugat, dan relaas panggilan diteruskan ke kantor desa untuk diteruskan kepada Tergugat"*, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 718 ayat (1) R.Bg *"Tiap eksploit kecuali yang dibawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri ditempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai di tempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksploit tersebut kepada orang itu, akan tetapi dalam hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara"*, dan terbukti di dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2021 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 149 ayat (1) *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 angka 3, dan berdasarkan maksud dari pertimbangan hukum diatas, Majelis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh fakta dipersidangan bahwa gugatan Penggugat a quo mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas dapat ditafsirkan Tergugat tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز او توار او غيبة جار اثباته بالينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat secara *verstek* dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Pertimbangan Hukum Tentang Petitum Primair:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, yakni dengan kemampuan Penggugat menyampaikan bukti-bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat merasakan adanya beban psikologis karena tidak dianggap sebagai seorang isteri yang bertujuan mendampingi Tergugat, hal ini mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin kuat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (bulan), dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan dan tindakan Tergugat di dalam rumah tangganya telah memenuhi unsur terjadinya pelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atas Penggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jis.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg “*Bila pada*

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”, dan Pasal 718 R.Bg “Tiap eksploit kecuali yang dibawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai ditempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksploit tersebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara”, dan jika dikorelasikan dengan maksud Pasal 150 R.Bg “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) **dapat** memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **dapat** di dalam Pasal 150 R.Bg hanya bersifat alternative dan bukan bersifat imperative sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo dalam sidang pertama dan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pertimbangan Hukum Petitum Subsidiar:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri yakni Ter gugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami kepada isterinya dan anaknya yang patut dan layak, hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu (Penggugat) dan menelantarkan isteri serta anaknya, dan walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan perceraianya, Majelis Hakim berpendapat yang digunakan sebagai salah satu *ratio legis* (dasar pemikiran) dicantumkannya ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan (hakim) dalam menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri akibat terjadinya perceraian, sesuai dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"*, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*" *juncto* Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam kedua subpasal tersebut, ketentuan dalam huruf c secara spesifik mengatribusi kewenangan Pengadilan menentukan kewajiban-kewajiban (biaya) yang dibayarkan mantan suami kepada mantan isterinya akibat perceraian;

Menimbang, bahwa konstruksi berpikir sosiologis Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menentukan pembebanan biaya akibat perceraian kepada mantan suami didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini, sebagian besar perceraian menempatkan kaum perempuan (mantan isteri) sebagai korban, karena budaya patriarkhi maka kedudukan kaum perempuan secara umum masih dipandang lemah (*inferior*) dibanding kaum laki-laki, dan pada faktanya kaum perempuan (mantan isteri) sering dihadapkan dengan kenyataan mangkirnya mantan suami dari kewajiban-kewajiban untuk menafkahi isteri saat berumah tangga dan kewajiban-kewajiban setelah terjadinya perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim sangat beralasan bagi hukum untuk mengambil suatu peran dalam melindungi hak-hak kaum perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undang-undang perkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak-hak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PE RMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jika terjadi perceraian karena talak *ba'in sugrah*, mantan isteri tetap mendapatkan nafkah iddah, berupa maskan, kiswah dan nafkah sehari-hari. Dan ketentuan seperti hal ini secara umum sangat berbeda dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa nafkah iddah hanya ditetapkan pada perceraian karena talak *raj'i* atau talak yang dijatuhkan oleh suami. Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan isterinya sekalipun perceraian terjadi karena talak *ba'in sugrah* serta diperoleh fakta-fakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkan bahwa "*mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz*", dan Yurisprudensi MARI Nomor 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa "*sekalipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebab perceraian justeru dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada isterinya*", dalam hal ini yurisprudensi MARI a quo selain bersandar pada fakta hukum tersebut, juga merujuk pada ketentuan *mut'ah sunnat* (uang tali asih yang diberikan suami kepada isterinya yang ditalak tanpa syarat) yang diatur di dalam Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut John Rawls "*keadilan sebagai kesetaraan yakni memberikan kebebasan yang setara sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang kurang beruntung di masyarakat. Dan adil adalah bila seseorang diberi balasan sesuai dengan kontribusinya, artinya nilai-nilai social didistribusikan setara dengan nilai yang membawa keuntungan bagi semua orang*" dan teori keadilan menurut Robert Nozick "*keadilan adalah perlindungan Negara kepada hak-hak yang fundamental, seperti hak untuk tidak dilukai, hak untuk bebas memilih dan bertindak, dan hak untuk memiliki sesuatu. Keadilan harus memberi ruang khusus terkait hak-hak dasar yang ingin dicapai berdasarkan kontribusi dan distribusi yang diberikan sehingga keadilan baru dapat dicapai lewat proses pertukaran yang adil*" (Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M: *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Kencana: Jakarta: 2020, halaman 89), yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah melalui Pengadilan Agama Pelaihari sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai sopir yang memiliki pendapatan layak hidup sesuai UMP (Upah Minimum Propinsi) hal ini yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019 sebesar Rp.2.887.488,59 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), dan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1918 Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"*, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz" dan Yurisprudensi MARI Nomor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *“perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: *“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”*, dan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang artinya: *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat, selain hal tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 4 (empat) 9 (sembilan) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keihklasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keihklasan seorang isteri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap dan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat sendiri yaitu menelantarkan isteri dan anaknya, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri sekaligus seorang ibu yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri dan seorang ibu secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah"* maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah 1 (satu) orang anak:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak bernama Al Faizal Ramadani dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.
- b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya*

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang buruh harian lepas, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, sesuai maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 “Pengadilan Agama secara Ex Officio

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuhnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Al Faizal Ramadani sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah atau dewasa berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama Al Faizal Ramadani tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 14 “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Al Faizal Ramadani sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah atau dewasa yang berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak-anak yang bernama Al Faizal Ramadani dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung": (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *"seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak"*, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya (*mukallaf*) dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (*mukallaf*/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *“Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.”* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?' Rasulullah SAW menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu' (Muttafaqun 'Alaih)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK**, minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)